Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 129 - 136

KONSEP TANAH ULAYAT/ADAT DALAM PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM

Ummi Syariah Dalimunthe[1]
[1]**Universitas Sumatera Utara, Indonesia**
Gmail: ummisyariahdalimunthe2512@gmail.com

ABSTRAK

Hak ulayat atau dikenal dengan hak purba disebut juga dengan hak pertuanan adalah hak yang dimiliki oleh suatu suku (*clanlgenslstan*) sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalan lingkungan wilayahnya. Masyarakat adat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah yang disekitarnya kaena tanah menempati kedudukan yang sangat penting di dalam hukum adat. Hak ulayat diakui dan dilindungi keberadaannya oleh Pemerintah yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan, "dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannnya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat muncul dalam beragam bentuk, Perkembangan sengketa dan konflik pertanahan, baik secara kualitas maupun kuantitas terjadi dibeberapa daerah di Indonesia. Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (hak menguasai negara), khususnya hak milik individu dan hak komunal (hak ulayat). Penyelesaian penelitian ini dilihat dari teori yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Masyarakat Adat, dan Kepastian Hukum

Pendahuluan

Tanah sebagai tempat masyarakat untuk berdiam, tanah yang memberi makan, dan bahkan tanah dijadikan sebagai tempat pemakamn terakhir dari masyarakat. Pengertian tanah dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu permukaan bumi yang dapat diberikan dan dimiliki oleh orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di atasnya berdiri berbagai hak atas tanah. Tanah memegang peranan penting dalam kehidupan dan penghidupan bangsa, serta pendukung suatu negara. Di negara yang rakyatnya berhasrat

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 129 - 136

melaksankan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah yang sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan suatu *conditio sine quo non*. Supaya terdapat kejelasan hak antara satu sama lain pihak, diperlukan aturan-aturan yang mengatur antara hubungan manusia dengan tanah ini.

Pengertian hak ulayat dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tertentu, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah bersangkutan. Pengertian dari pasal tersebut adalah yang berhak mengelolah tanah ulayat merupakan masyarakat hukum adat atau sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat. Pemanfaatan dari tanah ulayat dapat memberikan keberlangsungan hidup yang layak dan memperbaiki kehidupan masyarakat hukum adat

Pengakuan Negara terhadap keberadaan hak ulayat belum kuat mengikat hak masyarakat adat. Terjadinya tumpang tindih anatara hukum nasional dan hukum adat menjadi problematika yang sering terjadi khusunya tanah ulayat milik masyarakat hukum adat. Sistem hukum di Indonesia menganut tiga, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat. Konflik terkait dengan status kepemilikan tanah adat dapat juga diselesaikan dengan pendekatan hukum adat. Konsepsi pemikiran negara hukum Indonesia lebih menggaungkan prinsip dasar negara hukum atau *rechstaat* atau *the rule of law* atau dikenal dengan konsep prismatik. Indonesia adalah sebuah negara yang penuh dengan kontradiksi, termasuk dalam bidang hukum.[1] Untuk menjamin hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat perlu adanya pendekatan asas kepastian hukum. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas

[1] Gunawan Ahmad, Mu'ammar, 2012, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyaarta. Pustaka Pelajar, hal 21.

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 129 - 136

dalam artian tidak menimbulkan keraguan-keraguan (multi tafsir) dan logis. Suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaan tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subyektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.[2]

A. Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria

Tanah sebagai tempat masyarakat untuk berdiam, tanah yang memberi makan, dan bahkan tanah dijadikan sebagai tempat pemakamn terakhir dari masyarakat.tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dahulu. Tanah memegang peranan penting dalam kehidupan dan penghidupan bangsa, serta pendukung suatu negara. Di negara yang rakyatnya berhasrat melaksankan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah yang sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan suatu *conditio sine quo non*. Supaya terdapat kejelasan hak antara satu sama lain pihak, diperlukan aturan-aturan yang mengatur antara hubungan manusia dengan tanah ini yang selanjutnya hukum tanah menurut hukum adat. Seperti diketahui tanah memiliki sifat yang sangat penting bagi negara, dalam Pasal 521 KUHPerdata dijelaskan bahwa pada prinsipnya semua tanah harus ada pemiliknya. Dalam KUHPerdata dijelaskan jika tanah tersebut tidak dimiliki oleh orang perorangan atau badan kesatuan maka tanah itu milik negara.[3] Lebih lanjut, beberapa regulasi yang sudah ada di Indonesia yaitu undang-undant tentang pertanahan, yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA 1960). Regulasi ini tercipta untuk mengadakan unifikasi hukum pertanahan nasional. Gerakan reformasi pada tahun 1998 tidak hanya menghadirkan suatu kebaruan dalam bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, tetapi

[2] Cst Kansil, Christine, dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hal. 385
[3] Sarihot, Isran, dan Herlina, *Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dusun Sioma-oma Dalam Zona Hijau Kehutanan Di Kecamatan Garoga Tapanuli Utara*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2022.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 129 - 136

menhgidupkan hubungan negara dengan sumberdaya alam, atau hak masyarakat atas sumberdaya alam.[4] Amandemen UUD 1945 yang terjadi sebanyak empat kali menjadi ruang pertarungan ide. Setidaknya ada dua komponen yang berkaitan dengan relasi antara masyarakat adat dengan sumber daya alam (hak ulayat) serta relasi antara negara dengan sumber daya alam, yang saling berkaitan.

Hak ulayat diakui dan dilindungi keberadaannya oleh Pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahanan Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak Ulayat Masyarakat hukum Adat. Ditelaah dalama Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan, "dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannnya masih ada, harus sedmikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Penambahan tentang keberadaan hak ulayat tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsu-unsur yang bersandar pada Hukum Agama". Penjelasan dari pasal tersebut menerangkan bahwa mengakui adanya hak ulayat sepanjang adanya masyarakat hukum yang bersangkutan. Catatan yang ditambah yaitu pembatasan hak ulayat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

B. Konsep Teori Kepastian Hukum

[4] Rosalina, *Jurnal Eksistensi hak Ulayat di Indonesia*, Vol 16, Nomor 3, 2010

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 129 - 136

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah pasti ketentuan kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seoarang hidup secara kepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.[5] Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Sehingga kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten;
3. Warga secara principal menyesuaikan perilaku mereja terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.[6]

Adanya kepasatian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari oknum aparat penegak hukum yang terkadang arogansi dalam menegakkan dan menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka rang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian

[5] Tata Wijayanto, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Mei 2014, hlm 219.

[6] Jan M Otto dalam Shidarta, *Moralitas Suatu Hukum Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung. 2006, hlm 85.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 129 - 136

hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subyeknya dan obyeknya serta tidak luput pula dengan tepatnya ancaman hukumnya.

C. Konsep Teori Kepastian Hukum Terhadap Tanah Ulayat

Hak Ulayat merupakan suatu hak yang melekat sebagai kompetensus ciri khas yang ada pada masyarakat adat berupa kewenangan maupun kuasa untuk mengurus dan mengatur tentang tanah dan tanamannnya dengan berlaku ke dalam maupun ke luar masyarakat adat dan merupakan hak mutlak (absolut). Menurut Imam Sudiyat, hak ulayat atau dikenal dengan hak purba disebut juga dengan hak pertuanan adalah hak yang dimiliki oleh suatu suku (*clanlgenslstan*) sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalan lingkungan wilayahnya. Masyarakat adat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah yang disekitarnya kaena tanah menempati kedudukana yang sangat penting didalam hukum adat. Masyaakat adat menganggap tanah memiki kedudukan yag sangat penting.[7]

Perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat diselenggarakan berdasarkan asas, pengakuan, Keberagaman, keadilan sosial, kepastian hukum, kesetaraan, dan non diskriminasi, keberlanjutan lingkungan, partisipasi, dan transparansi. Untuk memperkuat kedudukan dan hak masyarakat hukum adat dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah ulayat, wilayah adat, serta sumber daya alam yang ada disesuaikan dengan hukum adat yang terjadi di wilayah masyarakat adat. Ketentuan terhadap peraturan ini memberikan angin segar terhadap

[7] Hapsah Siti, 2018, *Hukum Adat*, Yogyakarta: UII Press, hal 120., pendapat dari Soerojo tanah sangat penting disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Sifatnya, yaitu satu- satunya benda kekayaanyang meskipun mengalami keadaan yang bagaimnaa juga, masih bersigfat tetap dalam keadaannnya, bahkan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan.
2. Karena faktanya, suatu kenyataan bahwa tanah itu:
 a. Merupakan tempat tinggal persekutuan
 b. Memberikan penghidupan pada persekutuan
 c. Merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dikebumikan
 d. Merupakan tempat tinggal kepada dayng dayang pelindung persekutuan dan roh apara leluhur persekutuan.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 129 - 136

kepastian hukum kepada para pemegang hak perorang yang memperoleh tanah dan menguasainya secara sah. Pembahasan tentang kredibilitas hak ulayat diterangkan lebih dalam dijelaskan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menetukan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat memberikan ruang dalam kepastian hukum.

Penutup

Pengakuan negara terhadap tanah ulayat merupakan cara untuk menjamin adanya kepastian hokum terhadap hak masyarakat adat. Ketentuan yang dipaparkan dalam pasal-pasal UUPA dimaksudkan untuk mendudukan hak ulayat pada tempat yang sewajarnya dalam bernegara. Hak ulayat diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataannnya masih ada pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Keberlangsungan tanah ulayat ditentukan oleh masyarakat hukum itu sendiri, artinya selama kerjasama dan pemiliharaan yang dilakukan terus menurus dengan cara melakukan pelestarian, penananman, pekerjaan yang dilakukan di tanah ulayat terus menurus akan memperkuat posisi hak masyarakat hukum terhadap tanah ulayat. Cara ini dilakukan agar tidak adanya klaim dan pengakuan dari masyarakat lain ataupun perorangan yang menjadikan tanah ulayat berpindah petuanann.

Ketentuan terhadap peraturan ini memberikan angin segar terhadap kepastian hukum kepada para pemegang hak perorang yang memperoleh tanah dan menguasainya secara sah. Pembahasan tentang kredibilitas hak ulayat diterangkan lebih dalam dijelaskan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menetukan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat memberikan ruang dalam kepastian hukum. Memperoleh hak atas tanah ulayat dapat dengan cara sah apabila memenuhi syarat material, yakni adanya itikad baik menurut cara yang disepekati para pihak, dengan melakukakn pendekatan kepada masyarakat yang bersangkutan dan mengindahkan tata cara hidup dalam masyarakat. Selanjutnya terhadap syarat formil dituangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999, menentukan penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan dengan pertama, warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 129 - 136

penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat di daftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan UUPA. Kedua, instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakt hukum adat yang bersangkutan dengan ha katas tanah menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari negara setelah tanah tersebut dilepas oleh masyarakat hukum adat itu, atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

Referensi

Siti Hapsah, (2018). *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Press.

Sri, Mamudji dan Soerjono Soekanto. (2010). *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Rajawali Press

Rosalina, (2010). *Jurnal Eksistensi hak Ulayat di Indonesia*, Vol 16, Nomor 3.

Dian Cahyaningrum, (2022). *Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi*, Volum 1, Nomor 1.

Tata Wijayanto, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Mei 2014, hlm 219.